



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Tukang Las di PT Sentral Benoa Utama, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Prajekan, Kab. Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/44/IX/2016, tertanggal 30 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 8 bulan di Jl. Raya Sesetan Gg. Ikan Mas No. 10 B, Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 1. Bahwa dari awal menikah Termohon kurang melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan bahkan Termohon sering menolak ajakan dari Pemohon untuk berhubungan badan;
 2. Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa sebab pada Pemohon dan bahkan pernah tidak menyapa Pemohon sampai 2 (dua) hari;
 3. Bahwa Pemohon pernah melihat postingan foto Termohon bersama laki-laki lain di aplikasi Facebook dan Termohon mengakui memiliki hubungan bersama laki-laki tersebut;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2017 dimana Termohon pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu, dan sampai saat ini Termohon tidak memberi kabar pada Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Termohon sudah menikah lagi dan memiliki seorang anak di Jawa yang diketahui Pemohon melalui postingan Termohon di Aplikasi Facebook;

Halaman 2 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dps. tanggal 04 April 2023, Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan-perbaikan permohonan seperlunya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi-saksi;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012108900008 atas nama **Penggugat** tertanggal 17 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 155/44/IX/2016, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tertanggal 30 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Saksi 1, lahir di xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 30 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 8 bulan di Jl. Raya Sesetan Gg. Ikan Mas No. 10 B, Kel.

Halaman 4 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: dari awal menikah Termohon kurang melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan bahkan Termohon sering menolak ajakan dari Pemohon untuk berhubungan badan, Termohon sering marah-marah tanpa sebab pada Pemohon dan bahkan pernah tidak menyapa Pemohon sampai 2 (dua) hari, Pemohon pernah melihat postingan foto Termohon bersama laki-laki lain di aplikasi Facebook dan Termohon mengakui memiliki hubungan bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2017 dimana Termohon pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu, dan sampai saat ini Termohon tidak memberi kabar pada Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa berdasarkan ceritera Pemohon serta ditunjukkan dalam face book bahwa Termohon sudah menikah lagi dan memiliki seorang anak di Jawa yang diketahui Pemohon melalui postingan Termohon di Aplikasi Facebook;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 30 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 8 bulan di Jl. Raya Sesetan Gg. Ikan Mas No. 10 B, Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: dari awal menikah Termohon kurang melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan bahkan Termohon sering menolak ajakan dari Pemohon untuk berhubungan badan, Termohon sering marah-marah tanpa sebab pada Pemohon dan bahkan pernah tidak menyapa Pemohon sampai 2 (dua) hari, Pemohon pernah melihat postingan foto Termohon bersama laki-laki lain di aplikasi Facebook dan Termohon mengakui memiliki hubungan bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2017 dimana Termohon pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu, dan sampai saat ini Termohon tidak memberi kabar pada Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa berdasarkan ceritera Pemohon serta ditunjukkan dalam face book bahwa Termohon sudah menikah lagi dan memiliki seorang anak di Jawa yang diketahui Pemohon melalui postingan Termohon di Aplikasi Facebook;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Halaman 6 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak bercerai dengan Termohon disebabkan karena sejak sekitar bulan Oktober 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa dari awal menikah Termohon kurang melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan bahkan Termohon sering menolak ajakan dari Pemohon untuk berhubungan badan;
- b. Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa sebab pada Pemohon dan bahkan pernah tidak menyapa Pemohon sampai 2 (dua) hari, Pemohon pernah melihat postingan foto Termohon bersama laki-laki lain di aplikasi Facebook dan Termohon mengakui memiliki hubungan bersama laki-laki tersebut;
- c. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2017 dimana Termohon pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu, dan sampai saat ini Termohon tidak memberi kabar pada Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sampai sekarang, apalagi Termohon sudah menikah lagi dan memiliki seorang anak di Jawa yang diketahui Pemohon melalui postingan Termohon di Aplikasi Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan alas hak tentang hubungan hukum serta mendengar keterangan saksi dari orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa, bukti surat P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012108900008 atas nama **Penggugat** tertanggal 17 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali), Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;
2. Bahwa bukti surat P-2 (Fotokopi Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 155/44/IX/2016, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tertanggal 30 September 2016), Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 diketahui bahwa Pemohon tercatat beralamat di Jl. Raya Sesetan Gg Marlin Kos paling belakang, Kelurahan sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989

Halaman 9 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan "*Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, berdasarkan identitas Termohon yang diberikan pihak Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Prajekan Kidul, RT 003 RW 014, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kab. Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan cerai talaknya Pemohon mendallilkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 8 bulan di Jl. Raya Sesean Gg. Ikan Mas No. 10 B, Kel. Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, bahwa sejak bulan Oktober 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: dari awal menikah Termohon kurang melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan bahkan Termohon sering menolak ajakan dari Pemohon untuk berhubungan badan, Termohon sering marah-marah tanpa sebab pada Pemohon dan bahkan pernah tidak menyapa Pemohon sampai 2 (dua) hari, Pemohon pernah melihat postingan foto Termohon bersama laki-laki lain di aplikasi Facebook dan Termohon mengakui memiliki hubungan bersama laki-laki tersebut, puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2017 dimana Termohon pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu, dan sampai saat ini Termohon tidak memberi kabar pada Pemohon, terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak tersebut telah diperkuat 2 orang saksinya, oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa kepergian Termohon ke alamat tempat tinggal sekarang di Prajekan Kidul, RT 003 RW 014, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kab. Bondowoso, Provinsi Jawa Timur adalah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, disamping itu Termohon hingga perkara ini di proses tidak menanggapi serta tidak menyampaikan eksepsi atau jawabannya, dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 10 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam pokok perkara, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f.) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan menurut Majelis Hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Oktober 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: dari awal menikah Termohon kurang melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan bahkan Termohon sering menolak ajakan dari Pemohon untuk berhubungan badan, Termohon sering

Halaman 11 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah tanpa sebab pada Pemohon dan bahkan pernah tidak menyapa Pemohon sampai 2 (dua) hari, Pemohon pernah melihat postingan foto Termohon bersama laki-laki lain di aplikasi Facebook dan Termohon mengakui memiliki hubungan bersama laki-laki tersebut, puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2017 dimana Termohon pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu, dan sampai saat ini Termohon tidak memberi kabar pada Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, bahwa Termohon sudah menikah lagi dan memiliki seorang anak di Jawa yang diketahui Pemohon melalui postingan Termohon di Aplikasi Facebook;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, keterangan para saksi Pemohon yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan segala akibatnya, oleh karenanya kedua saksi Pemohon tersebut selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308, pasal 309, pasal 310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil cerai talak Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 30 September 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/44/IX/2016, tertanggal 30 September 2016, dan selama menikah belum pernah cerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak keturunan, setelah menikah mereka bertempat tinggal

Halaman 12 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di Jalan Raya Sesetan Gg. Ikan Mas No. 10 B, Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;

Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, bahwa sejak bulan Oktober 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: dari awal menikah Termohon kurang melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan bahkan Termohon sering menolak ajakan dari Pemohon untuk berhubungan badan;

3. Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa sebab pada Pemohon dan bahkan pernah tidak menyapa Pemohon sampai 2 (dua) hari, Pemohon pernah melihat postingan foto Termohon bersama laki-laki lain di aplikasi Facebook dan Termohon mengakui memiliki hubungan bersama laki-laki tersebut;
4. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2017 dimana Termohon pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu, dan sampai saat ini Termohon tidak memberi kabar pada Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, bahwa Termohon sudah menikah lagi dan memiliki seorang anak di Jawa yang diketahui Pemohon melalui postingan Termohon di Aplikasi Facebook;
5. Bahwa, berbagai pihak telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih*, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah

Halaman 13 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlorot* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlorotnya*. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlorotnya*";

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlorot* yang lebih besar dari *maslahatnya* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan *kemadlorotan* perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

Halaman 14 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

3. Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

4. Bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, Nomor: 237 K/AG/1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan cerai talak Pemohon

Halaman 15 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka permohonan cerai talak Pemohon pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara cerai talak ini dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan "*membebankan biaya perkara kepada Pemohon*", Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan cerai talaknya dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati S.g. M.HI.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Muhammad Noor SH.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah SIP. SH.,** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor SH.

Hj. Mahmudah Hayati S.g. M.HI.

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 hal. Put 62/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

Regina Latifah SIP. SH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	24.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp.	40.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 184.500,-

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)